



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Salinan :**

**PUTUSAN**

Nomor : ---/Pdt.G/2012/PA.PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat antara pihak-pihak

Penggugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1 pekerjaan Pegawai Honorer, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kota Palu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 17 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu tertanggal 17 April 2012 dibawah register perkara Nomor : ---/Pdt.G/2011/PA.PAL. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Pebruari 1992 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Agama ( dahulu ) Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor ---/11/13/1992 tertanggal 17 Pebruari 1992;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Luwuk selama 2 bulan, setelah itu pindah dan tinggal di Palu pertama kali di Tawaeli selama kurang lebih 6 bulan, kemudian berpindah-pindah kontrakan selama kurang lebih 5 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama di BTN. selama kurang lebih 13 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah pada akhir tahun 2009 sampai sekarang. Selama tinggal bersama telah hidup sebagaimana suami isteri ( Ba'daddukhul ) dan dikaruniai 4 ( empat ) orang anak, Masing-masing bernama :
  - a. Anak I, umur 22 tahun;
  - b. Anak II, umur 20 tahun;
  - c. Anak III, 13 tahun;
  - d. Anak IV, umur 7 tahun;
3. Bahwa sebenarnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja mencurigai bahkan menuduh Penggugat telah mengguna-gunai Tergugat, Tergugat telah mulai berfikiran seperti itu karena Penggugat tidak lagi mau menemani Tergugat untuk berobat, Penggugat merasa tidak sesuai dengan hati nurani Penggugat karena Tergugat selalu hanya ingin berobat pada dukun;
4. Bahwa karena tidak sepaham dengan pemikiran Penggugat, pada bulan Desember 2009 Tergugat meninggalkan Penggugat kemudian tinggal di rumah keluarga Tergugat di Tawaeli Tergugat pernah datang ke rumah bersama beberapa kali namun hanya untuk menengok anak anak kemudian pergi lagi;
5. Bahwa selama berpisah, Tergugat selalu mendesak Penggugat untuk segera mengurus perceraian dan selama berpisah kurang lebih 2 tahun lamanya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar agar rukun kembali dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan semua gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## I. BUKTI TERTULIS :

- Foto copy kutipan akta nikah Nomor : ---/11/13/1992 tanggal 17 Pebruari 1992 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ( dahulu ) Kecamatan luwuk, Kabupaten Banggai, Sulawesi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, telah diperlihatkan kepada Tergugat membenarkan, bermeterai cukup ( bukti P. );

## II. BUKTI SAKSI :

1. Saksi I, dibawah sumpahnya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak berperkara karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1992;
- Bahwa sesudah menikah, kedua belah pihak hidup rukun membina rumah tangga selama 18 ( delapan belas ) tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat sering mencurigai bahkan menuduh Penggugat telah mengguna-gunai Tergugat, dan Tergugat terlalu percaya pada dukun;
- Bahwa kedua belah pihak saat ini telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 ( dua ) tahun lamanya, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

2. SAKSI 2, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sedangkan dengan Tergugat nanti sekarang ini baru saksi kenal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena selama saksi bertetangga dengan Penggugat saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di rumah mereka;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 1992;
- Bahwa saat ini keadaan rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah sekitar kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa penyebabnya menurut informasi dari Penggugat sendiri karena Tergugat terlalu percaya sama dukun, Tergugat tidak mau diajak berobat ke Dokter, dan kalau diajak ke Dokter Tergugat hanya marah-marah;
- Bahwa saksi sudah pernah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar menubggu Tergugat pulang untuk membina kembali rumah tangga bersama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam persidangan menyatakan akan mengajukan saksi yang bernama : saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat;
- Bahwa Rumah tangga antara Penggugat pernah rukun selama kurang lebih 18 tahun lamanya dan telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa sekarang Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan karena mereka sudah tidak sepaham lagi dan Penggugat kurang memperhatikan/ mengurus Tergugat, Penggugat terlalu sibuk dengan pekerjaannya sendiri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan mereka akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 49 huruf ( a ) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Palu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Dra. Hj. Nur Alam Baskar agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia, akan tetapi tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 7





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2009 hingga sekarang, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi, yang mana Tergugat lebih percaya pada dukun dari pada berobat sama Dokter dan apabila Penggugat menyarankan berobat ke Dokter Tergugat hanya marah-marah, oleh karenanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga bersama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa kedua belah pihak adalah pasangan suami isteri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti tertulis, juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan satu orang saksi yang keterangannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri pernah hidup rukun membina rumah tangga dan telah di karuniai 4 orang anak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekarang ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena mereka sering berselisih dan bertengkar dan sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun lamanya, Tergugat yang meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pulang kembali;
- Bahwa penyebabnya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat selalu mencurigai dan bahkan menuduh Penggugat telah mengguna-gunai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil dirukunkan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mau membina rumah tangga bersama lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan kasus perkara ini serta di akui oleh Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 309 R.Bg. kesaksian saksi di atas dapat di terima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dikuatkan alat-alat bukti yang cukup, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan paling kurang 2 tahun terakhir ini kedua belah pihak hidup berpisah rumah;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut hubungan lahir bathin antara suami isteri nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah di upayakan penasehatan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil, berarti telah menunjukan bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari peristiwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak terdapat lagi kebahagiaan dan ketentraman lahir bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat lagi terwujud dan tercapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus upaya perdamaian yang dilakukan dari pihak keluarga atau dari Majelis Hakim serta melalui mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Palu ternyata Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut dinyatakan sudah pecah berarti telah pecah pula hati mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Juncto Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi di pertimbangkan tentang apa dan bagaimana, serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Pengadilan mencari kesalahan salah satu pihak dalam kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak pada masa yang akan datang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh isteri, maka apabila dikabulkan gugatannya maka talaknya adalah bain sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka ( 2 ) c. Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam, serta Hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 601.000,- ( Enam ratus satu ribu rupiah );



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari  
Senin tanggal **04 Juni 2012** Masehi, bertepatan dengan tanggal **14 Rajab**  
**1433** Hijriyah, oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, MH**, sebagai Ketua Majelis,  
**Drs. Abd. Rahim T**, dan **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH**, masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Palu,  
pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan  
terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ismail Malasa** sebagai Panitera  
Pengganti dan di hadirinya pula oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

**Drs. Bahrul Amzah, MH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

**Drs. Abd. Rahim T.**

**H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag. MH.**

Panitera Pengganti,

**Ismail Malasa**

### Perincian Biaya Perkara

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya proses      | Rp. 80.000,-       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp. 480.000,-      |
| 4. Biaya redaksi     | Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Meterai</u>    | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 601.000,-

( Enam ratus satu ribu rupiah )